



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum serta untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik dibidang usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2000 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Indonesia RI Nomor 2977);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 45, Seri C Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 6, Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 20 April 2000 tentang Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tanggal 2 Mei 2000 Seri B Nomor 2, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tempat-tempat yang diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan adalah tempat-tempat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Jarak antara penggilingan padi satu dengan lainnya adalah 1 (satu) kilometer dan berdasarkan tingkat ketersediaan atau produksi gabah di wilayah tersebut (tingkat kejenuhan).
- b. Apabila berdekatan dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian umum ditentukan dengan jarak minimal 200 (dua ratus) meter.

B. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pembinaan atas perkembangan perusahaan, maka setiap pemegang Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha wajib melaporkan kegiatan dan perkembangan usahanya setiap tahun sekali dengan tidak dipungut biaya.

C. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk penggunaan 1 s.d 20 daya kuda mesin penggerak (PK) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama perusahaan masih beroperasi.
- b. untuk penggunaan 20 s.d 40 daya kuda mesin penggerak (PK) ditetapkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama perusahaan masih beroperasi.
- c. untuk penggunaan 40 s.d 100 daya kuda mesin penggerak (PK) ditetapkan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama perusahaan masih beroperasi.
- d. untuk penggunaan diatas 100 daya kuda mesin penggerak (PK) ditetapkan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama perusahaan masih beroperasi.

D. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya selama perusahaan masih beroperasi.

E. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Setiap orang baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 10 Agustus 2006

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 10 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CILACAP,

CAP TTD

SAYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2006
NOMOR 5 SERI C NOMOR 3

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras secara substansi berpotensi untuk diberlakukan, namun direkomendasikan untuk direvisi melalui suratnya Nomor : S-050/MK.10/2005 tanggal 4 Juni 2005. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dalam rangka menjamin kepastian hukum serta untuk lebih memberikan iklim usaha yang kondusif, maka perlu diadakan perubahan dengan merevisi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan revisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 6 (PK) setiap tahun.
- b. Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Perubahan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut diatas, karena secara substansi bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Selain Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 diadakan pula revisi terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 yaitu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.
